

**KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
TERBATAS DENGAN BUKTI KEHADIRAN PARA
PEMEGANG SAHAM SECARA ONLINE**

Waringin Seto

Email : sonicsuper46@gmail.com
(Mahasiswa S2 Program MKN FH UNS)

Hudi Asrori S.

hudisayuti@gmail.com
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta)

Abstract

The article aims to determine the legal validity of Notarial Deed in connection with the signing of the General Meeting of Shareholders of Limited Corporation through electronic media and the implementation of Limited General Meeting of Shareholders held by teleconference. Research method with normative juridical approach. Data collection techniques that study Documents/Libraries and books or documents related to the problem under study. The result of the research stated that there is no legal doubt about the validity of the result of the General Meeting of Shareholders conducted with the teleconference media so that the result of the General Meeting of Shareholders binds the parties as the Law. The legal consequences of the General Meeting of Shareholders through teleconference are recognized by law. Thus, in the event of a dispute between the parties in the future, the result of the General Meeting of Shareholders may be used as legal evidence according to the Act. The use of teleconference media in the General Meeting of Shareholders in Limited Corporation before the electronic document can be made a valid proof, it must be tested in advance the minimum requirements determined by the law that is the manufacture of electronic documents is done by using electronic systems that are reliable, safe and Operating properly. The minimum limit of authentication is authentic enough to itself, since the value of the evidentiary power attached to the authentic deed is perfect and binding, in essence it can stand on its own without the need for help or other evidence support. The value of its evidentiary power is left to the judge's judgment, thus the nature of its proofing force is free (vrij bewijskracht). Thus, electronic documents in civil procedure law can be categorized as evidence of presumption of a rebuttable presumption of law or at least a judge's judgment (rechtelijke vermoden)

Keywords: General Meeting of Shareholders; electronic signature; teleferent

Abstrak

Artikel bertujuan mengetahui keabsahan hukum Akta Notaris berkenaan dengan penandatanganan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas melalui media elektronik dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang diselenggarakan dengan menggunakan media *teleconference*. Metode penelitian

dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang studi Dokumen/Kepustakaan dan buku atau dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menyatakan tidak ada keraguan hukum atas keabsahan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan dengan media *teleconference* sehingga hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut mengikat para pihak sebagai Undang-undang. Akibat hukum Rapat Umum Pemegang Saham melalui media *teleconference* diakui oleh hukum. Dengan demikian apabila terjadi sengketa antara para pihak di kemudian hari, maka hasil Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Penggunaan media *teleconference* dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas yaitu sebelum dokumen elektronik dapat dijadikan suatu bukti yang sah, maka harus diuji lebih dahulu syarat minimal yang ditentukan oleh undang-undang yaitu pembuatan dokumen elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang andal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya. Batas minimal pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya ia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Dengan demikian dokumen elektronik dalam hukum acara perdata dapat dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan Undang-Undang yang dapat dibantah (*rebuttable presumption of law*) atau setidaknya persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*).

Kata Kunci : Rapat Umum Pemegang Saham; tanda tangan elektronik; media *teleconference*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 77 ayat (1) menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat juga dilakukan melalui media *teleconference*, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Meski demikian berdasarkan Pasal 77 menyatakan adanya pilihan untuk memanfaatkan media seperti *teleconference* dan sarana media elektronik lainnya harus memenuhi minimal tiga syarat yang bersifat kumulatif, yaitu peserta harus saling melihat secara langsung, saling mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat. Hal ini berarti apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka media yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaannya. Permasalahan muncul ketika RUPS menggunakan media *teleconference* tidak memenuhi salah satu syarat yang

tertera dalam Pasal 77 UUPJ dimana anggota RUPS tidak dapat berpartisipasi karena pemegang saham tidak berada dalam satu tempat yang sama. Jika dalam pelaksanaannya RUPS melalui media *teleconference* menuangkan dengan akta yang dibuat langsung oleh Notaris yang hadir dalam RUPS tersebut dalam bentuk Berita Acara Rapat, maka permasalahan yang muncul adalah tidak semua para pemegang saham yang hadir dalam RUPS berada di tempat yang sama dimana Notaris tersebut hadir didalam RUPS karena menggunakan media *teleconference*. Selain itu data yang dihasilkan dalam RUPS menggunakan mekanisme elektronik tentu saja menghasilkan data elektronik juga dan harus dituangkan dalam bentuk akta otentik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 pasal 5 bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga sangat mudah dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah *digital signature* dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis namun terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dari dokumen elektronik yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Selama ini yang dapat disebut sebagai alat bukti sempurna yaitu akta otentik. Pengaturan mengenai akta otentik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pembuatan Akta Berita Acara RUPS, dilakukan dengan kehadiran Notaris dalam RUPS yang diselenggarakan dan risalah rapat tersebut dibuat oleh Notaris yang menghadiri dan menyaksikan, melihat, serta mendengar segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, sehingga bentuk akta yang dihasilkan merupakan akta dari golongan relaas akta, yaitu akta yang dikenal sebagai Berita Acara Rapat. Permasalahan muncul ketika RUPS yang menggunakan media *teleconference* mengakibatkan para peserta rapat yang hadir dalam RUPS tidak secara keseluruhan berada di tempat yang sama dimana Notaris tersebut hadir

didalam RUPS, sedangkan risalah rapat dengan Berita Acara Rapat (akta Notaris) harus dibuat langsung oleh Notaris. Proses pembuatan akta otentik berupa Akta Pernyataan Keputusan RUPS berdasarkan notulensi rapat yang dibuat di bawah tangan akan mengalami kendala mengingat bahwa penyelenggaraan RUPS melalui media *teleconference* menghasilkan sebuah data digital yang dihasilkan oleh media tersebut. Proses pembuktian data elektronik ke dalam akta otentik ini mengalami kendala berdasarkan hukum pembuktian karena sampai saat ini tidak mudah untuk membuktikan apakah pelaksanaan RUPS tersebut sah atau tidak, karena syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah adanya integrasi antara teknis pelaksanaan RUPS dengan notulen rapat yang harus ditanda tangani oleh semua peserta rapat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang dibahas dalam artikel yaitu keabsahan RUPS Perseroan Terbatas dengan bukti kehadiran para pemegang saham secara *online*.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud, 2005:93) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). (Jhonny Ibrahim 2006:300). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, yakni perihal kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik. Dalam melakukan pendekatan perundang-undangan digunakan asas *lex specialis derogate legi generali*. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang pada penelitian ini akan memberikan gambaran dan data secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian

Bahan Hukum Primer yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Jabatan Notaris. Bahan Hukum Sekunder, terdiri hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, makalah, majalah dan lain sebagainya, serta dokumen-dokumen lainnya dan bahan Hukum tertier seperti ensiklopedia, majalah, artikel-artikel, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum. Analisis data terhadap data primer dan data sekunder dilakukan setelah diadakannya terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan dan dievaluasi sehingga diketahui validitasnya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis secara deduktif untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang ada dan akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keabsahan Hukum Akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas melalui *teleconference* dengan media elektronik

Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (partij akten), maka pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dilakukan dengan memberi kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (partij akten) tidak memiliki permasalahan yang muncul karena pembuatan Akta Notaris dilakukan secara konvensional. Namun, permasalahan mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPJ tidak hanya berbenturan dengan ketentuan yuridis mengenai kehadiran dari notaris, para pihak dan juga saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (9) UUPJ. Tetapi, persoalan yang lebih urgen muncul dengan adanya pembatasan terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Keabsahan Akta Otentik RUPS teleconference menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Pasal 38 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa pada akhir akta harus disebutkan uraian tentang pembacaan akta terkait Pasal 16 ayat (1) huruf m UU JN serta uraian tentang penandatanganan dan tempat

penandatanganan, maka terkait dengan risalah RUPS yang dilaksanakan melalui elektronik harus disebutkan dengan tegas di akhir akta tentang hal penandatanganan melalui elektronik dan tempat penandatanganan. Hal ini bertujuan agar akta yang dibuat dapat menjadi otentik dengan memenuhi ketentuan mengenai bentuk akta tersebut pada pasal 38 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Keabsahan RUPS Telekonferensi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 sebagai berikut:

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.”

Ketentuan selanjutnya terkait keabsahan RUPS telekonferensi juga disebutkan dalam pasal 40 yang menyatakan

- (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 tahun atau sebelumnya telah menikah; cakap melakukan perbuatan hukum; mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta; dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Pada pembuatan akta biasa atau konvensional bentuk akta terutama pada bagian penutup akta sudah tentu menunjukkan bahwa para penghadap, saksi dan Notaris hadir di suatu tempat dan waktu yang sama. Lain halnya dengan RUPS melalui teleconference, tempat peserta RUPS yang berbeda dengan peserta lainnya harus secara tegas disebutkan agar tidak mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Dari uraian di atas maka kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik khususnya video conference dapat disebut sebagai akta otentik apabila menggunakan asas perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali* dimana yang menjadi *lex generalis*nya adalah pasal 16 ayat (1) huruf m, sedangkan *lex specialis*-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UU PT.

2. Keabsahan Akta Otentik RUPS teleconference menurut Pasal 77 Undang-undang Perseroan Terbatas

Penjelasan UU Perseroan Terbatas pasal 77 ayat (4) disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.” Berdasarkan UU PT penjelasan pasal 77 ayat (4) jo. pasal 77 ayat (4), dalam RUPS biasa atau konvensional akta risalah RUPS ditandatangani oleh penghadap di hadapan notaris secara langsung atau ditandatangani secara fisik. Sedangkan dalam RUPS secara video *teleconference* pendandatanganannya secara langsung dapat dimungkinkan digantikan dengan tanda tangan elektronik. Dalam pelaksanaan RUPS melalui video conference ini yang perlu digarisbawahi adalah adanya perbedaan dengan pelaksanaan RUPS secara konvensional yaitu pada RUPS secara konvensional para peserta RUPS hadir secara fisik pada waktu dan tempat yang sama dimana RUPS diselenggarakan sedangkan pada RUPS melalui *video conference* ada peserta yang tidak hadir di tempat yang sama namun pada waktu yang sama dapat mengikuti jalannya RUPS dari awal hingga selesai.

3. Keabsahan Akta Otentik RUPS teleconference menurut UU ITE

Penandatanganan daftar hadir RUPS untuk membuktikan bahwa benar para pemegang saham telah hadir dapat dilakukan dengan cara konvensional (langsung) yaitu apabila pemegang saham telah kembali ke tempat Perseroan dalam jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh hari), kedua, dapat ditandatangani langsung di tempat pemegang saham berada dengan cara circular resolution, apabila telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham maka dapat menjadi bukti telah terlaksananya RUPS telekonferensi' ketiga, dapat dikirimkan melalui faksimile maka dapat menjadi alat bukti bahwa pemegang saham telah mengadiri RUPS telekonferensi karena yang ditandatangani adalah di atas kertas dan tandatangan tersebut merupakan tandatangan yang dibubuhkan dalam dokumen asli, sebagaimana diatur dalam pasal 6 UUIITE, yaitu: "dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat 4 UUIITE harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan."

4. Keabsahan Akta Otentik RUPS teleconference menurut KUHPerdara

Jika risalah rapat ditandatangani dan dilakukan ketika para pemegang saham kembali ditempat Perseroan, maka risalah rapat asli yang belum ditandatangani oleh peserta rapat dapat melakukan tandatangan secara konvensional, dengan demikian risalah tersebut telah mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh seluruh peserta rapat sebagaimana ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara. Akta Pernyataan keputusan Rapat juga merupakan Akta Otentik, karena telah memenuhi ketentuan undang-undang sebagai Akta Otentik, meskipun isi dari akta isi dari akta tersebut berasal dari risalah rapat yang dibuat di bawah tangan, maka akta Pernyataan keputusan Rapat mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna baik secara formil maupun materiil.

Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Diselenggarakan Secara Telekonferensi Sebagai Alat Bukti

Ketentuan UUPT yang terbaru terdapat wacana dan pemikiran unuk menggabungkan antara kemajuan teknologi informasi dengan proses pembuatan akta otentik (Jamin Ginting, 2007:29). Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawab kan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik.

Segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta di bawah tangan atau dengan kata lain segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Tetapi dari segi hukum pembuktian, agar suatu tulisan bernilai sebagai akta dibawah tangan. Daya kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, tidak seluas dan setinggi derajat akta otentik. Akta otentik memiliki daya pembuktian lahiriah, formil dan materiil. Tidak demikian dengan akta dibawah tangan, yang padanya tidak mempunyai daya kekuatan pembuktian lahiriah, namun hanya terbatas pada daya pembuktian formil dan materiil dengan bobot yang jauh lebih rendah dibandingkan akta otentik (R. Ali Rido. 2001:17)

Pihak yang mengajukan informasi elektronik tersebut harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut. (Sentosa Sembiring. 2006:34)

Kaitannya dengan akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui video conference adalah akta risalah RUPS ini dapat dikatakan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian formil, materiil, dan lahiriah, serta melalui prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang maka dapat dikatakan akta risalah RUPS melalui video conference sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Miftahul Machsun, (2012) menyatakan dengan kekuatan pembuktian yang sempurna tersebut, maka Akta Berita Acara RUPS tersebut mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah/luar, dalam artian bahwa Akta Berita Acara RUPS tersebut mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya, yang lazim disebut dalam bahasa latin dengan *acta publica probant seseipsa*. Oleh karenanya itu hakim maupun pihak yang berperkara wajib menganggap bahwa Akta Berita Acara RUPS tersebut sebagai Akta Otentik hingga pihak lawan dapat membuktikan Akta yang bersangkutan bukan sebagai Akta Otentik.
- b. Kekuatan pembuktian formal, dalam arti Pernyataan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam Akta tersebut adalah sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan dalam membuat Akta tersebut dalam menjalankan jabatannya. Hal tersebut menjadi dasar bahwa segala sesuatu yang dinyatakan dalam Akta tersebut baik yang dituliskan langsung oleh Notaris ataupun yang dinyatakan oleh para penghadap dinyatakan benar sebagai keterangan yang disampaikan dan dikehendaki oleh para pihak, termasuk dalam kekuatan pembuktian ini kepastian tanggal akta, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam Akta, identitas orang-orang yang hadir serta tentang tepat di mana Akta tersebut dibuat.

- c. Kekuatan pembuktian material, dalam arti isi akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh membuat Akta itu sebagai alat bukti terhadap dirinya.

Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tapi, tidak sembarang informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah (R.Ali Ridho, 2001:17)

Secara umum penggunaan dokumen elektronik ini juga sudah diakui oleh hukum dengan dikeluarkannya UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU DP). Menurut Pasal 1 angka 2 UU DP, yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun rekaman dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen lainnya ini adalah hal-hal lain yang tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan yang terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, dan di dalam penjelasan dari ketentuan tersebut adalah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, akta pendirian, dan akta otentik lainnya yang mengandung kepentingan hukum tertentu dan NPWP (Nindyo Pramono, 2006:107-108)

Dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE hanya disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; sehingga permasalahannya apakah dokumen elektronik tersebut dapat dipersamakan akta dibawah tangan (risalah rapat yang dibuat di bawah tangan) atau bahkan setara dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan dapatkah dokumen elektronik khususnya risalah rapat RUPS modern disetarakan dengan akta otentik

sebagaimana yang diwacanakan oleh para ahli hukum telematika, maka haruslah diteliti lebih dahulu ketentuan-ketentuan yang ada pada UUPT sebagai "lex specialis"nya. Oleh UU PT bahwa setiap perubahan anggaran dasar baik yang memerlukan persetujuan maupun yang hanya cukup diberitahukan kepada Menteri wajib dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Jika tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Selanjutnya ditentukan bahwa jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan di atas, maka risalah rapat perubahan anggaran dasar tersebut tidak dapat dinyatakan dalam akta notaris.

Kesimpulan

1. Kehadiran secara fisik Notaris dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat ditinjau secara yuridist memiliki ketidak harmonisasi antara Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berlakunya asas preferensi hukum "Lex Specialis Derogat Legi Generali" mengakibatkan terjadi pergeseran arti dari kata menghadap yang "harus secara fisik" pada Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjadi difasilitasi oleh media lain secara elektronik, khususnya RUPS yang dilakukan secara telekonferensi pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga ketentuan Pasal 16 ayat (8) tidak berlaku dan Akta Berita Acara RUPS melalui media telekonferensi tetap menjadi akta otentik.
2. Nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Dengan demikian dokumen elektronik dalam hukum acara perdata dapat dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan Undang-Undang yang dapat dibantah (*rebuttable presumption of law*) atau setidaknya-tidaknya persangkaan hakim (*rechtelijke vermoden*).

Implikasi

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham secara online merupakan tindakan hukum yang sah, karena memiliki kekuatan pembuktian data digital dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara *teleconference* adalah sama dengan akta RUPS yang dilakukan secara konvensional. Hal ini dikarenakan hasil RUPS secara telekonferensi sudah mendapat payung hukum dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dimana Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun rekaman dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar.

Penggunaan media telekonferensi dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas dengan menggunakan dokumen elektronik sebagai sesuatu alat bukti yang sah, haruslah melalui syarat sahnya penggunaan dokumen elektronik yang harus melalui uji syarat minimal yang terdapat dalam UU PT maupun UU ITE terkait dengan syarat keabsahan pelaksanaan RUPS secara konvensional maupun melalui telekonferensi serta syarat tentang tandatangan elektronik dan dokumen elektronik yang terdapat dalam hasil RUPS. Sehingga agar RUPS melalui telekonferensi itu sah harus sudah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena dalam teori hukum pembuktian disebutkan bahwa agar suatu alat bukti yang diajukan di persidangan sah sebagai alat bukti, harus dipenuhi secara utuh syarat formil dan materiil sesuai dengan yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah menerima dan mengakui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti elektronik yang sah menurut hukum, akan tetapi alat bukti elektronik tidak berlaku terhadap suatu akta autentik.

Ketentuan yang menjadi payung hukum menempatkan Informasi /dokumen elektronik setara atau identik dengan alat bukti tertulis yaitu penjelasan ketentuan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 yang menyatakan selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal

pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Bahwa dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan, sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dengan salinannya. Kekuatan pembuktian dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui telekonferensi yang dalam hal ini berupa dokumen elektronik, dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti persangkaan undang-undang yang dapat dibantah atau setidaknya persangkaan hakim. Dengan demikian, risalah RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan risalah RUPS yang dilakukan secara konvensional.

Saran

Tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah seperti diatur dalam pasal 11 ayat 1 UU ITE bertujuan untuk menyatakan persetujuan atas informasi yang disepakati oleh para pihak yang bertransaksi, dan mengidentifikasi siapa yang menandatangani. Organ Perseroan Terbatas dan pemegang saham perlu mengadakan/memberikan penyuluhan hukum berkenaan dengan instrument hukum mengenai RUPS menggunakan media *teleconference* berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- David. 2013. Legalitas Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Telekonferensi. *e-journal.uajy.ac.id*. Fakultas Hukum.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Hardijan Rusli. 2008. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*". Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Herlien Budiono. 2007. *Kompilasi Hukum Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Jamin Ginting, 2007. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia Publishing
- Miftahul Machsun, 2012. *Kekuatan Pembuktian Materiil dari Akta Otentik*, Acara Pembekalan dan Penyelenggaraan Pengetahuan Dalam Rangka Kongres I.N.I ke XXI di Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- R. Ali Rido. 2001. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni
- Rossalina. dkk. 2014. Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Jurnal Hukum*, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Sentosa Sembiring. 2006. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Nuansa Mulia, hal 34
- David, 2013. Legalitas Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media telekonferensi, *Jurnal Hukum, Indonesia One Research*, Lambung Mangkurat University
- Rossalina, dkk, 2014. Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Jurnal Hukum*. Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, Universitas Brawijaya Malang.
- Mulyoto, 2014. Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui telekonferensi. *Jurnal Repertorium Volume III No. 2 Juli-Desember 2016*. Magister Hukum Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret Surakarta.